



Inklusi Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Inklusif

Ahmad Fauzan

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: ahmad.fauzan@uinsu.ac.id

Article History

Manuscript submitted:

07 October 2025

Manuscript revised:

27 October 2025

Accepted for publication:

31 October 2025

Abstract

Islamic financial inclusion plays a significant role in promoting inclusive economic development, particularly in Muslim-majority countries. This study aims to analyze the contribution of Islamic financial inclusion in strengthening equitable economic growth through access to Sharia-compliant financial products and services. Using a qualitative descriptive approach, this research examines the development of Islamic financial inclusion in Indonesia by integrating secondary data from Bank Indonesia, OJK, and academic journals. The results show that Islamic financial inclusion positively influences financial accessibility for marginalized communities, enhances micro and small enterprises, and supports poverty alleviation through zakat, waqf, and microfinance institutions. However, challenges remain in public literacy, infrastructure, and regulatory harmonization. The study concludes that comprehensive policy interventions and technological innovation in Islamic finance can accelerate inclusive economic development in Indonesia.

Keywords

islamic financial inclusion,
inclusive economy,
Islamic banking,
Sharia finance,
economic development

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open access article under the CC BY-SA license



How to Cite: Fauzan, A. (2025). Inklusi Keuangan Syariah sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Economics Note*, 1(2), 68-74. <https://doi.org/10.70716/econote.v1i2.96>

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan salah satu agenda global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-8 yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan (Dirie et al, 2020). SDGs menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat saja tidak cukup tanpa adanya pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan (Sayed, 2015). Dalam konteks ini, inklusi keuangan menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif karena memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, terjangkau, dan efisien (Demirgüç-Kunt et al., 2022).

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa individu dan pelaku usaha, terutama yang berpendapatan rendah dan tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal, dapat menggunakan layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan pembayaran secara efektif

(Sarma & Pais, 2019). Akses terhadap layanan keuangan memiliki efek ganda: di satu sisi meningkatkan kesejahteraan individu dengan memudahkan pengelolaan keuangan rumah tangga, dan di sisi lain memperluas basis ekonomi melalui peningkatan investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang menjadikan inklusi keuangan sebagai pilar kebijakan pembangunan ekonomi (Allen et al., 2016).

Dalam kerangka tersebut, sistem keuangan syariah menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented*), tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan (Banna et al., 2022). Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*'adl*), kebersamaan (*ta'awun*), larangan riba, serta penerapan konsep bagi hasil (*profit and loss sharing*) menjadikan keuangan syariah memiliki keunikan tersendiri dalam menjembatani kesenjangan ekonomi. Melalui prinsip tersebut, keuangan syariah diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan bebas dari praktik eksploitatif.

Selain itu, instrumen sosial dalam ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi elemen penting dalam memperkuat inklusi keuangan berbasis syariah. Pengelolaan dana sosial Islam secara produktif mampu membantu masyarakat miskin untuk mengakses pembiayaan tanpa bunga, sekaligus meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat di sektor riil (Notolegowo et al, 2020). Dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran signifikan dalam memperluas jangkauan inklusi keuangan di tingkat akar rumput (Rantaprasaja, 2025).

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan inklusi keuangan konvensional. Menurut survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 85,1%, tetapi porsi inklusi keuangan syariah baru berada pada kisaran 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam akses, literasi, dan penetrasi produk keuangan syariah. Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami prinsip, manfaat, dan mekanisme operasional keuangan syariah (Prastowo & Putriani, 2019).

Keterbatasan akses keuangan ini menjadi salah satu faktor penghambat bagi kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas serta memperluas usaha mereka. Keuangan syariah yang berlandaskan pada aset riil dan prinsip keadilan dapat menjadi solusi yang tepat karena mengedepankan transaksi yang bersifat mutual benefit serta menghindari unsur spekulasi (*gharar*) dan ketidakpastian yang tinggi (*maysir*). Melalui pendekatan tersebut, sistem keuangan syariah tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan, tetapi juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang merata (Mustafa et al, 2018).

Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, berbagai inovasi seperti digital Islamic banking, fintech syariah, dan Islamic crowdfunding mulai muncul sebagai terobosan baru untuk memperluas akses keuangan berbasis prinsip syariah (Banna & Alam, 2020). Inovasi digital ini mampu menembus keterbatasan geografis dan biaya operasional yang selama ini menjadi hambatan utama dalam ekspansi lembaga keuangan syariah (Ashraf et al, 2025).

Dengan demikian, peran inklusi keuangan syariah menjadi semakin penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana inklusi keuangan syariah dapat berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan literatur mengenai ekonomi inklusif berbasis syariah serta rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat peran keuangan syariah di tingkat nasional dan regional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah masih tertinggal dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional, baik dari sisi literasi, penetrasi lembaga keuangan,

maupun diversifikasi produk yang ditawarkan (Prastowo & Putriani, 2019). Salah satu penyebab utama kesenjangan ini adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan manfaat keuangan syariah. Survei OJK (2024) mengindikasikan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia baru mencapai 9,1%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai lebih dari 49%. Kondisi ini memperlihatkan masih lemahnya strategi sosialisasi dan edukasi publik terkait produk dan layanan keuangan syariah, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai segmen ekonomi.

Selain faktor literasi, infrastruktur kelembagaan juga menjadi kendala signifikan. Banyak daerah pedesaan dan terpencil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan syariah, baik berupa bank maupun lembaga keuangan mikro. Padahal, potensi keuangan syariah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sangat besar, terutama melalui lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), bank syariah, dan lembaga zakat (Rantaprasaja., 2025). Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan layanan pembiayaan, tetapi juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan karakteristik yang lebih dekat dengan masyarakat kecil dan menengah, BMT dan lembaga zakat memiliki keunggulan dalam menjangkau kelompok yang sering kali terabaikan oleh lembaga keuangan formal.

Keterbatasan akses keuangan sering kali menjadi penghambat utama bagi kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro dalam meningkatkan produktivitas dan memperluas kapasitas usaha mereka. Tanpa akses terhadap pembiayaan, banyak pelaku usaha mikro yang bergantung pada sumber pendanaan informal dengan tingkat bunga tinggi, yang justru memperburuk kondisi ekonomi mereka. Dalam konteks ini, inklusi keuangan syariah berperan sebagai solusi strategis yang tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga menawarkan sistem pembiayaan yang adil dan bebas riba. Skema seperti mudharabah dan musyarakah memberikan ruang bagi kolaborasi yang saling menguntungkan antara lembaga keuangan dan nasabah, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional (Ifediora et al, 2022). Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga partisipatif dan berbasis pada nilai kemitraan.

Selain memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif, keuangan syariah juga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada transaksi berbasis aset riil (*asset-backed financing*) dan pelarangan spekulasi (*gharar*) serta perjudian (*maysir*) membuat sistem ini relatif lebih tangguh terhadap krisis keuangan global (Mustafa, 2018). Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih stabil dibandingkan bank konvensional selama periode krisis keuangan 2008 karena tidak terlibat dalam transaksi derivatif spekulatif (Hassan & Dridi, 2011). Selain itu, pembiayaan berbasis sektor riil dalam keuangan syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan aktivitas produktif seperti pertanian, perdagangan, dan industri kecil (Rashid & Kabir, 2021). Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah bukan hanya instrumen pemerataan ekonomi, tetapi juga fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Kesenjangan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem keuangan yang inklusif belum sepenuhnya berjalan optimal. Peran keuangan syariah dalam menjembatani kesenjangan ini menjadi relevan, terutama dengan meningkatnya populasi Muslim dan kebutuhan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2022).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana inklusi keuangan syariah berperan sebagai instrumen dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta laporan lembaga internasional seperti World Bank dan Islamic Development Bank. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) terhadap literatur akademik, regulasi, dan data statistik mengenai perkembangan inklusi keuangan syariah di Indonesia selama periode 2018–2024. Peneliti juga melakukan triangulasi data melalui komparasi antara hasil penelitian terdahulu dan data empiris yang tersedia untuk memastikan validitas temuan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir, sejalan dengan upaya pemerintah dan otoritas keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis syariah. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (Mukhlis et al, 2024), indeks inklusi keuangan syariah meningkat dari 8,11% pada tahun 2019 menjadi 12,5% pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap manfaat layanan keuangan syariah, baik dari sisi prinsip keadilan sosial maupun keamanan transaksi. Meskipun angka ini masih di bawah inklusi keuangan konvensional yang telah mencapai 85,1%, pertumbuhan tersebut menunjukkan tren positif dan keberhasilan strategi nasional keuangan inklusif yang mengintegrasikan aspek syariah sebagai bagian dari kebijakan ekonomi berkelanjutan (Bank Indonesia, 2023).

Peningkatan ini tidak terlepas dari berkembangnya inovasi teknologi finansial (fintech) berbasis syariah yang memberikan akses keuangan lebih mudah, cepat, dan efisien, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Layanan seperti mobile banking syariah, e-wallet syariah, dan platform peer-to-peer (P2P) lending syariah telah memperluas jangkauan lembaga keuangan ke wilayah pedesaan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan konvensional. Menurut Ashraf et al (2025), digitalisasi dalam sistem keuangan syariah tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena setiap proses berbasis pada kontrak yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, model pembiayaan mikro berbasis qardhul hasan dan murabahah terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang seringkali berbiaya tinggi dan tidak adil (Aziz & Fitriani, 2023).

Dari sisi sosial ekonomi, inklusi keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, petani, dan pelaku UMKM. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 40% penerima pembiayaan syariah mikro berasal dari sektor usaha kecil berbasis rumah tangga. Dengan pendekatan berbasis nilai keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong (ta'awun), keuangan syariah mampu memperkuat struktur ekonomi masyarakat bawah melalui peningkatan modal usaha, produktivitas, dan pendapatan. Hasil ini juga sejalan dengan temuan Abdullah dan Kassim (2021) yang menegaskan bahwa sistem keuangan syariah berperan signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi karena menekankan prinsip keseimbangan distribusi kekayaan (equitable wealth distribution) dan pelarangan eksploitasi (gharar dan riba).

Lebih lanjut, analisis data lapangan menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi cenderung memiliki peningkatan signifikan dalam penggunaan produk keuangan syariah. Misalnya, provinsi Jawa Barat dan Sumatera Barat mencatatkan pertumbuhan jumlah rekening nasabah bank syariah tertinggi dalam periode 2020–2023 (Mukhlis et al, 2024). Hal ini disebabkan oleh dukungan aktif pemerintah daerah dalam program literasi keuangan dan kerja sama antara lembaga pendidikan, pesantren, serta komunitas ekonomi syariah. Inisiatif seperti Santripreneur dan Pesantren Go

Digital berkontribusi terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah dan penggunaannya dalam kegiatan ekonomi produktif (Rahim & Sulaiman, 2023). Dengan demikian, peningkatan inklusi keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur finansial, tetapi juga oleh tingkat literasi, inovasi sosial, dan dukungan kelembagaan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan syariah bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan inklusif nasional yang berorientasi pada keadilan sosial. Melalui penguatan sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan sektor pendidikan, sistem keuangan syariah dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang berbasis nilai moral dan keberlanjutan sosial. Implikasi kebijakannya meliputi perlunya peningkatan infrastruktur digital syariah, penyusunan kebijakan fiskal yang mendukung insentif bagi lembaga keuangan syariah, serta penguatan kerangka regulasi untuk memastikan kesesuaian prinsip syariah dalam inovasi produk keuangan masa depan. Dengan arah kebijakan yang konsisten, inklusi keuangan syariah dapat menjadi pilar penting dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Meskipun inklusi keuangan syariah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam aspek literasi masih menjadi persoalan fundamental. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia baru mencapai 9,1%, sementara tingkat inklusi keuangannya sebesar 12,12%. Angka tersebut sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan nasional yang telah mencapai 49,68%. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memahami prinsip dasar ekonomi Islam, seperti larangan riba, prinsip keadilan dalam transaksi, serta konsep bagi hasil dalam pembiayaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa edukasi keuangan syariah belum tersosialisasikan secara optimal, baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal.

Rendahnya literasi keuangan syariah juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan lembaga keuangan syariah. Sebagian masyarakat masih memandang produk keuangan syariah sebagai alternatif sekunder, bukan kebutuhan utama. Padahal, prinsip keuangan syariah menekankan nilai transparansi (transparency), keadilan (justice), dan tanggung jawab sosial (social responsibility) yang justru dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan ekonomi yang sering ditimbulkan oleh sistem keuangan konvensional (Hassan & Aliyu, 2018). Dalam konteks ini, strategi peningkatan literasi tidak hanya harus berfokus pada aspek pengetahuan produk, tetapi juga pada pemahaman nilai dan etika ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara keuntungan material dan keberkahan sosial. Upaya seperti pelatihan masyarakat berbasis masjid, kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi, dan program digital literacy berbasis syariah menjadi sangat penting untuk membangun fondasi pengetahuan yang kuat.

Lebih lanjut, rendahnya literasi keuangan syariah juga disebabkan oleh keterbatasan akses informasi dan media komunikasi yang efektif. Banyak lembaga keuangan syariah masih menggunakan pendekatan konvensional dalam promosi dan edukasi, sehingga belum mampu menjangkau generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Penelitian oleh Sari dan Mahardika (2022) menunjukkan bahwa kampanye edukasi keuangan syariah berbasis digital mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap produk seperti tabungan haji, pembiayaan mikro syariah, dan asuransi takaful hingga 37% lebih tinggi dibandingkan kampanye konvensional. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui platform digital, media sosial, dan aplikasi edukatif berbasis syariah menjadi strategi kunci dalam memperluas jangkauan literasi keuangan syariah secara nasional.

Selain tantangan literasi, penelitian ini juga menyoroti potensi besar lembaga sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai pilar dalam memperkuat inklusi keuangan syariah. Dana sosial Islam yang dikelola secara produktif dapat berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi

kelompok masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro yang tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal (Notolegowo et al, 2020). Konsep productive zakat dan cash waqf (wakaf uang) telah terbukti efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan ekonomi di berbagai negara seperti Malaysia dan Turki (Kuran, 2021). Di Indonesia, implementasi model integratif antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga keuangan syariah mulai menunjukkan hasil positif, terutama dalam mendukung program pembiayaan mikro berbasis qardhul hasan dan pemberdayaan ekonomi pesantren (Lubis et al., 2023).

Integrasi antara sektor sosial dan sektor komersial keuangan syariah menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara lembaga zakat, wakaf, dan bank syariah, dapat tercipta ekosistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mengedepankan keberlanjutan sosial (social sustainability). Misalnya, dana zakat produktif dapat digunakan sebagai modal awal bagi nasabah mikro, sementara lembaga keuangan syariah menyediakan pembiayaan lanjutan dengan skema bagi hasil yang adil. Pola integrasi semacam ini terbukti memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya keuangan sekaligus mengurangi ketimpangan sosial ekonomi (Hassan & Mahlknecht, 2021). Dengan demikian, inklusi keuangan syariah tidak sekadar menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana transformasi sosial yang memperkuat kesejahteraan dan solidaritas umat.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah perlu memperkuat sinergi antar lembaga seperti Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia dalam mendorong regulasi yang mendukung inovasi keuangan syariah serta memperluas jangkauan lembaga keuangan hingga ke daerah terpencil.

Kesimpulan

Inklusi keuangan syariah terbukti memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Melalui prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan, sistem keuangan syariah mampu menjembatani kesenjangan akses keuangan antara kelompok kaya dan miskin. Meskipun tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan infrastruktur masih ada, inovasi digital dan sinergi antar lembaga dapat menjadi solusi efektif. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu terus memperkuat strategi inklusi keuangan syariah agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ashraf, K., Ali, A., & Alam, M. (2025). Strategic Transformation and Performance Drivers in Islamic Banking: Evidence from Pakistan. *Policy Journal of Social Science Review*, 3(8), 423–438.
- Banna, H., & Alam, M. R. (2020). Islamic banking efficiency and inclusive sustainable growth: The role of financial inclusion. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 213–242.
- Banna, H., Hassan, M. K., Ahmad, R., & Alam, M. R. (2022). Islamic banking stability amidst the COVID-19 pandemic: the role of digital financial inclusion. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 310–330.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank Publications.
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.
- Ifediora, C., Offor, K. O., Eze, E. F., Takon, S. M., Ageme, A. E., Ibe, G. I., & Onwumere, J. U. (2022). Financial inclusion and its impact on economic growth: Empirical evidence from sub-Saharan Africa. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2060551.

- Keuangan, O. J. (2022). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022*. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.
- Keuangan, O. J. (2024). *Laporan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2023*. Jakarta: OJK.
- Mukhlis, M., Nurnasrina, N., Huda, N., & Fibriyani, N. (2024). Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia. *Qonun Iqtishad EL Madani Journal*, 4(1), 7–13.
- Mustafa, D., Baita, A. J., & Usman, A. Y. (2018). Impact analysis of Islamic finance on financial inclusion and economic growth in selected Muslim countries: Lessons for Nigeria. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 26(2), 393–414.
- Notolegowo, H. K., Alamsyah, I. F., Saraswati, N., Jalil, B. A., & Merican, F. M. B. I. (2023). Relationship between Islamic social finance and sustainable development goals: a conceptual framework. *KnE Social Sciences*, 197–197.
- Prastowo, P., & Putriani, D. (2019). Income inequality and regional index of financial inclusion for Islamic bank in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 135–152.
- Rantaprasaja, L. (2025). Economic Empowerment Through Islamic Financial Inclusion: The Strategic Role of Universities in Synergy with Islamic Financial Institutions. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 5(1), 73–83.
- Sayed, Z. (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. *Ethics & Critical Thinking Journal*, 2015(3).
- World Bank Group. (2013). *Global financial development report 2014: Financial inclusion* (Vol. 2). World Bank Publications.